

LEMBARAN



DAERAH

**KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 02**

**TAHUN : 2001**

---

**KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR 02 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR  
03 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PABRIK PENGOLAHAN HASIL  
PRODUKSI TEH RAKYAT**

**BUPATI CIANJUR**

**Menimbang** : a. bahwa retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal 20 September 2000 Nomor 04 Scri B;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam butir a, perlu dikeluarkan Keputusan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Peraturan ....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Cianjur;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2000 tentang Retribusi Pabrik Pengolahan Hasil Produksi Teh Rakyat.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 03 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PABRIK PENGOLAHAN HASIL PRODUKSI TEH RAKYAT.

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cianjur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur;
- c. Bupati adalah Bupati Cianjur;

d. Dinas ....

- d. Dinas Perkebunan adalah Dinas Perkebunan Kabupaten Cianjur;
- e. Kepala Dinas Perkebunan adalah Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Cianjur;
- f. Usaha Teh Rakyat adalah budidaya teh yang dilaksanakan oleh para petani baik secara swadaya maupun menggunakan fasilitas kredit dari dinas/instansi/lembaga/badan usaha;
- g. Kantor Kas Daerah adalah Kantor Kas Daerah Kabupaten Cianjur.

## BAB II

### TATA CARA PENGAJUAN IJIN

#### Pasal 2

- (1) Setiap pabrik pengolahan hasil produksi teh baik milik perorangan, perusahaan swasta nasional maupun P.T. Perkebunan Negara yang memanfaatkan bahan baku pucuk teh rakyat dan melaksanakan usahanya di daerah harus mendapat ijin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perkebunan dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut :
  - a. rekomendasi pertimbangan teknis ketersediaan bahan baku hasil produksi pucuk teh rakyat dari Dinas Perkebunan;
  - b. rencana kerja perusahaan;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  - d. akta pendirian perusahaan atau perubahannya yang terakhir;
  - e. peta lahan lokasi dengan skala 1 : 100.000.
- (3) Permohonan ijin yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, akan dikembalikan kepada pemohon selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerimaan.

(4) Ijin ....

- (4) Ijin tersebut berlaku selama pabrik pengolahan teh berjalan atau berusaha dibidang pengolahan teh dan harus melakukan pendaftaran ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

### BAB III

#### TATA CARA PEMBAYARAN

##### Pasal 3

- (1) Setiap pabrik pengolahan teh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, yang telah mendapatkan ijin dari Bupati diwajibkan membayar retribusi yang besarnya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2000.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dengan pencantuman tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Pembayaran retribusi dilakukan melalui bendaharawan penerima pada Dinas Perkebunan atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini disetorkan ke Kantor Kas Daerah.

##### Pasal 4

Pelaksanaan pemungutan retribusi pabrik pengolahan hasil produksi teh rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini, dilakukan oleh Dinas Perkebunan.

### BAB IV

#### PENGAWASAN

##### Pasal 5

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dilakukan oleh :

- a. Dinas Pendapatan Daerah;
- b. Inspektorat Wilayah;
- c. Bagian Ketertiban Sekretariat Daerah;
- d. Penyidik ....

d. Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 6

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian oleh Kepala Dinas Perkebunan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 2 Januari 2001

BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Diundangkan di Cianjur  
pada tanggal 5 Januari 2001  
SEKRETARIS DAERAH,  
  
WASIDI SWASTOMO  
NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI D3